

**PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 35 TAHUN 2011**

TENTANG

**PENETAPAN TUGAS BELAJAR DAN IJIN BELAJAR BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya aparatur Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, dipandang perlu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan serta kemampuannya melalui jenjang pendidikan formal;
2. bahwa agar dalam pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna serta lebih terarah, sesuai dengan bidang tugas, formasi dan atau kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penetapan Tugas Belajar dan Ijin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 8 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1994, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 195 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4061) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 196 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4062) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4745);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11).

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.SE/18/M.PAN/5/2004 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri No.892/303/SJ, tanggal 9 Januari 1990, perihal Petunjuk Pemberian Ijin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil;
 3. Surat Direktur Jendral Pendidikan Tinggi No. 595/D5.1/T/2007 tanggal 27 Februari 2007 tentang Larangan Kelas Jauh;
 4. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 61 Tahun 2010 tentang Penetapan Tugas Belajar dan Ijin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
 5. Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara No. 892/IV.1-369/BKD/2010 tanggal 15 Februari 2010 tentang Persyaratan Permohonan Tugas Belajar dan Ijin Belajar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TUGAS BELAJAR DAN IJIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PNS adalah PNS Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Tugas Belajar adalah Penugasan oleh Bupati Kutai Kartanegara kepada PNS untuk mengikuti pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara di luar wilayah kerja dengan meninggalkan tugas dan kewajiban.
8. Ijin Belajar adalah Pemberian ijin oleh Bupati Kutai Kartanegara kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan formal kejenjang yang lebih tinggi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara di dalam wilayah kerja, diluar jam kerja dan tidak mengganggu tugas kedinasan.
9. Surat Keterangan Belajar adalah Surat Keterangan yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada PNS yang diangkat dari honor daerah dan Sekretaris Desa yang telah atau sedang melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara di dalam wilayah kerja, diluar jam kerja dan tidak mengganggu tugas kedinasan.
10. Perguruan Tinggi adalah Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Negeri dan/atau Perguruan Tinggi Swasta yang terakreditasi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan Perguruan Tinggi Luar Negeri yang diakui oleh Kementerian Pendidikan Nasional termasuk Perguruan Tinggi Negeri Kedinasan.

11. Program Studi adalah Satuan Pendidikan Pada Fakultas atau Perguruan Tinggi yang telah mendapatkan ijin Penyelenggara Program Studi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) dan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
12. Persyaratan Akademis adalah Kemampuan memenuhi Persyaratan ditetapkan oleh penyelenggara pendidikan.
13. Persyaratan Administrasi adalah Persyaratan yang ditetapkan oleh Bupati.
14. Tim Seleksi Penetapan adalah Tim yang melakukan penyeleksian atas persyaratan umum dan persyaratan khusus kepada PNS yang mengajukan Tugas Belajar, Ijin Belajar dan Surat Keterangan Belajar.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Tugas Belajar, Ijin Belajar dan Surat Keterangan Belajar diberikan dengan maksud untuk persyaratan meningkatkan kompetensi PNS agar lebih profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan bagi PNS Tugas Belajar, Ijin Belajar dan Surat Keterangan Belajar dilaksanakan pada Perguruan Tinggi dengan Program studi yang terakreditasi.
- (3) Tujuan pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar adalah untuk mencukupi kekurangan akan tenaga ahli, terampil berpengetahuan luas dan kualitas sumber daya aparatur Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Pegawai Negeri Sipil, dengan pembinaan dan pengembangan karier di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (4) Penetapan Tugas Belajar, Ijin Belajar dan Surat Keterangan Belajar merupakan wewenang Bupati dan dapat didelegasikan kepada Pejabat dibawahnya.

BAB III PERSYARATAN ADMINISTRASI

Bagian Kesatu Tugas Belajar

Pasal 3

PNS Tugas Belajar harus memenuhi syarat-syarat administrasi sebagai berikut :

a. UMUM

1. PNS Daerah;
2. tidak bersetatus sebagai mahasiswa;
3. memperoleh persetujuan pimpinan SKPD;

4. masa kerja minimal 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir;
5. setiap unsur penilaian DP3 harus bernilai minimal baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
6. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan yang ditunjuk;
7. tidak sedang proses/menjalani hukuman disiplin maupun sanksi administrasi lainnya;
8. telah melaksanakan tugas minimal 5 (lima) tahun setelah menjalani Tugas Belajar sebelumnya;
9. pendidikan diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Negeri atau Luar Negeri atau Swasta yang Program Studi telah terakreditasi;
10. bersedia dibebaskan tugas dari tugas-tugas kedinasan dan sebagai pemangku jabatan struktural maupun jabatan fungsional terhitung mulai tanggal penetapan tugas belajar;
11. membuat surat pernyataan kembali melaksanakan tugas, diatas kertas bermaterai dengan berdasarkan kebutuhan keilmuan dan keahlian masing-masing;
12. menandatangani dan mentaati perjanjian tugas belajar, dan;
13. direkomendasikan oleh Tim Seleksi Penetapan.

b. KHUSUS

1. Program Diploma III/ sederajat memenuhi persyaratan :
 - a) Pendidikan minimal Ijazah SLTA/ sederajat;
 - b) Pangkat Golongan Ruang minimal Pengatur Muda Tk. I / II.b;
 - c) Batas usia maksimal 35 (tiga lima puluh) tahun;
 - d) Batas waktu penyelesaian pendidikan maksimal 3 (tiga) tahun, kecuali yang diwajibkan untuk menempuh pendidikan profesi, batas waktu penyelesaian pendidikan disesuaikan dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
2. Program Diploma IV / S.1 memenuhi persyaratan :
 - a) Pendidikan minimal Ijazah SLTA/ sederajat;
 - b) Pangkat Golongan Ruang minimal Pengatur / II.c
 - c) Batas usia maksimal 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
 - d) Batas waktu penyelesaian pendidikan maksimal 5 (lima) tahun, kecuali yang diwajibkan untuk menempuh pendidikan profesi, batas waktu penyelesaian pendidikan disesuaikan dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
3. Program S.2 memenuhi persyaratan :
 - a) Pendidikan minimal Ijazah Diploma IV / S.1;
 - b) Pangkat Golongan Ruang minimal Penata Muda Tingkat I / III.b.

- c) Batas usia maksimal 45 (empat puluh lima) tahun;
 - d) Batas waktu penyelesaian pendidikan dengan ketentuan :
 - 1) Ilmu sosial maksimal 2 (dua) tahun;
 - 2) Ilmu eksakta maksimal 3 (tiga) tahun;
 - 3) Ilmu kedokteran maksimal 3 (tiga) tahun;
 - 4) kecuali yang diwajibkan untuk menempuh pendidikan profesi, batas waktu penyelesaian pendidikan disesuaikan dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
4. Program S.3 memenuhi persyaratan :
- a) Pendidikan minimal Ijazah S.2;
 - b) Pangkat Golongan Ruang minimal Penata Muda Tingkat I / III.b;
 - c) Batas usia maksimal 45 (empat puluh lima) tahun;
 - d) Batas waktu penyelesaian pendidikan dengan ketentuan :
 - 1) Ilmu Sosial maksimal 3 (tiga) tahun;
 - 2) Ilmu Eksakta maksimal 4 (empat) tahun;
 - 3) Ilmu Kedokteran maksimal 5 (lima) tahun;
 - 4) kecuali yang diwajibkan untuk menempuh pendidikan profesi, batas waktu penyelesaian pendidikan disesuaikan dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
5. Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) memenuhi persyaratan :
- a) Pendidikan Ijazah Profesi Sarjana Kedokteran;
 - b) Pangkat Golongan Ruang minimal Penata / III.c;
 - c) Batas usia maksimal 35 (tiga puluh tujuh) tahun;
 - d) Batas waktu penyelesaian pendidikan maksimal 5 (lima) tahun, kecuali yang diwajibkan untuk menempuh pendidikan profesi, batas waktu penyelesaian pendidikan disesuaikan dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Bagian Kedua Ijin Belajar

Pasal 4

PNS Ijin Belajar harus memenuhi syarat-syarat administrasi sebagai berikut :

a. UMUM

- 1. PNS Daerah;
- 2. tidak bersetatus sebagai mahasiswa;
- 3. memperoleh persetujuan pimpinan SKPD;

4. masa kerja minimal 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir;
5. setiap unsur penilaian DP3 harus bernilai minimal baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
6. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan yang ditunjuk;
7. tidak sedang proses/menjalani hukuman disiplin maupun sanksi administrasi lainnya;
8. telah melaksanakan tugas minimal 2 (dua) tahun setelah menjalani Ijin Belajar sebelumnya;
9. pendidikan diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Negeri atau Luar Negeri atau Swasta yang Program Studi telah terakreditasi;
10. kegiatan pendidikan dilaksanakan diluar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
11. tidak akan menuntut penyesuaian ijazah kecuali diperlukan formasi disiplin ilmu yang dibutuhkan;
12. membuat surat pernyataan kembali melaksanakan tugas, diatas kertas bermaterai dengan berdasarkan kebutuhan keilmuan dan keahlian masing-masing;
13. segala biaya selama pendidikan sepenuhnya ditanggung PNS;
14. menandatangani dan mentaati perjanjian ijin belajar, dan;
15. direkomendasikan oleh Tim Seleksi Penetapan.

b. KHUSUS

- a. Program Diploma III/ sederajat memenuhi persyaratan :
 - a) Pendidikan minimal Ijazah SLTA/ sederajat;
 - b) Pangkat Golongan Ruang minimal Pengatur Muda Tk. I / II.b;
 - c) Batas usia maksimal 40 (empat puluh) tahun;
 - d) Batas waktu penyelesaian pendidikan maksimal 3 (tiga) tahun, kecuali yang diwajibkan untuk menempuh pendidikan profesi, batas waktu penyelesaian pendidikan disesuaikan dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan,
- b. Program Diploma IV / S.1 memenuhi persyaratan :
 - a) Pendidikan minimal Ijazah SLTA/ sederajat;
 - b) Pangkat Golongan Ruang minimal Pengatur Muda Tk. I / II.b;
 - c) Batas usia maksimal 40 (empat puluh) tahun;
 - d) Batas waktu penyelesaian pendidikan maksimal 5 (lima) tahun, kecuali yang diwajibkan untuk menempuh pendidikan profesi, batas waktu penyelesaian pendidikan disesuaikan dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

- c. Program S.2 memenuhi persyaratan :
 - a) Pendidikan minimal Ijazah Diploma IV / S.1;
 - b) Pangkat Golongan Ruang minimal Penata Muda Tingkat I / III.b;
 - c) Batas usia maksimal 50 (lima puluh) tahun;
 - d) Batas waktu penyelesaian pendidikan dengan ketentuan :
 - 1) Ilmu sosial maksimal 2 (dua) tahun;
 - 2) Ilmu eksakta maksimal 3 (tiga) tahun;
 - 3) Ilmu kedokteran maksimal 3 (tiga) tahun;
 - 4) kecuali yang diwajibkan untuk menempuh pendidikan profesi, batas waktu penyelesaian pendidikan disesuaikan dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
- d. Program S.3 memenuhi persyaratan :
 - a) Pendidikan minimal Ijazah S.2;
 - b) Pangkat Golongan Ruang minimal Penata Muda Tingkat I / III.b;
 - c) Batas usia maksimal 50 (lima puluh) tahun;
 - d) Batas waktu penyelesaian pendidikan dengan ketentuan :
 - 1) Ilmu Sosial maksimal 3 (tiga) tahun;
 - 2) Ilmu Eksakta maksimal 4 (empat) tahun;
 - 3) Ilmu Kedokteran maksimal 5 (lima) tahun;
 - 4) kecuali yang diwajibkan untuk menempuh pendidikan profesi, batas waktu penyelesaian pendidikan disesuaikan dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
- e. Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) memenuhi persyaratan :
 - 1) Pendidikan Ijazah Profesi Sarjana Kedokteran;
 - 2) Pangkat Golongan Ruang minimal Penata / III.c;
 - 3) Batas usia maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - 4) Batas waktu penyelesaian pendidikan maksimal 5 (lima) tahun, kecuali yang diwajibkan untuk menempuh pendidikan profesi, batas waktu penyelesaian pendidikan disesuaikan dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Surat Keterangan

Pasal 5

- (1) PNS yang diangkat dari honor daerah dan Sekretaris Desa diberikan Surat Keterangan Belajar mengikuti pendidikan dan/atau memiliki ijazah setingkat lebih tinggi.

- (2) PNS yang diangkat dari honor daerah yang sedang mengikuti pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. surat keterangan aktif sebagai mahasiswa dari penyelenggara pendidikan;
 - b. memperoleh persetujuan dari pimpinan SKPD;
 - c. SK pangkat terakhir;
 - d. setiap unsur penilaian DP3 harus bernilai minimal baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - e. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan yang ditunjuk;
 - f. tidak sedang proses/menjalani hukuman disiplin maupun sanksi administrasi lainnya;
 - g. pendidikan diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Negeri atau Luar Negeri atau Swasta yang Program Studi telah terakreditasi;
 - h. kegiatan pendidikan dilaksanakan diluar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
 - i. tidak akan menuntut penyesuaian ijazah kecuali diperlukan formasi disiplin ilmu yang dibutuhkan;
 - j. segala biaya selama pendidikan sepenuhnya ditanggung oleh PNS;
 - k. direkomendasikan oleh Tim Seleksi Penetapan.

BAB IV PROSEDUR DAN PROSES PENGAJUAN

Pasal 6

- (1) PNS yang akan menempuh Tugas Belajar maupun Ijin Belajar dan Surat Keterangan Belajar mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kutai Kartanegara dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dengan memperoleh persetujuan tertulis dari pimpinan SKPD yang bersangkutan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum dilaksanakannya seleksi masuk ujian penyaringan mahasiswa baru dari Perguruan Tinggi.
- (2) Setiap permohonan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Tim Seleksi Penetapan Tugas Belajar maupun Ijin Belajar dan Surat Keterangan Belajar, hasilnya akan disampaikan kepada pemohon.
- (3) PNS yang telah disetujui oleh Tim Seleksi Penetapan selanjutnya mendaftarkan diri ke Perguruan Tinggi untuk mengikuti seleksi masuk ujian penyaringan mahasiswa baru dari Perguruan Tinggi.

- (4) Hasil seleksi masuk ujian penyaringan yang diterima selanjutnya harus dilaporkan oleh PNS pemohon kepada Tim Seleksi Penetapan Tugas Belajar, Ijin Belajar dan Surat Keterangan Belajar melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kutai Kartanegara dengan melampirkan bukti lulus.
- (5) Berdasarkan hasil seleksi masuk ujian penyaringan dan pertimbangan Tim Seleksi Penetapan Tugas Belajar, Ijin Belajar dan Surat Keterangan Belajar, maka Bupati menetapkan PNS yang bersangkutan untuk melaksanakan Tugas Belajar, Ijin Belajar serta Surat Keterangan Belajar.

Pasal 7

- (1) PNS yang diangkat dari honor daerah dan Sekretaris Desa, sedang mengikuti pendidikan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah dengan persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 5 Peraturan ini.
- (2) Setiap permohonan akan diseleksi lebih lanjut oleh Tim Seleksi Penetapan yang hasilnya akan diberitahukan kepada pemohon.

Pasal 8

- (1) Sekretaris Desa dan PNS yang diangkat dari honor daerah yang memiliki pendidikan dengan ijazah setingkat lebih tinggi mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Peraturan ini.
- (2) Setiap permohonan akan diseleksi dan disesuaikan dengan disiplin ilmu dan keahlian yang dibutuhkan pada tugas kedinasannya.
- (3) Setiap permohonan akan dianalisa berdasarkan kebutuhan oleh Tim Seleksi Penetapan.

Pasal 9

- (1) Tata cara kerja dan susunan anggota Tim Seleksi Penetapan dan Penetapan PNS Tugas Belajar, Ijin Belajar dan Surat Keterangan Belajar di Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (2) Format permohonan Ijin Belajar, Tugas Belajar dan Surat Keterangan Belajar sebagaimana terlampir yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Beban biaya selama pendidikan untuk Pegawai Negeri Sipil yang diberikan Tugas Belajar dalam alokasi waktu yang telah ditetapkan, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Besaran bantuan biaya pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendapat Tugas Belajar yang dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah didasarkan kepada Pedoman Standarisasi Harga Barang dan Jasa Belanja Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Bantuan Biaya Pendidikan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati.
- (3) Biaya pendidikan Ijin Belajar dibebankan pada PNS dan diberikan hanya bantuan penunjang biaya pendidikan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 11

- (1) PNS yang melaksanakan Tugas Belajar berhak untuk :
 - a. memperoleh tunjangan belajar sesuai ketentuan berlaku;
 - b. selama masa tugas belajar PNS berhak menerima gaji;
 - c. memperoleh penyelenggaraan administrasi kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain : penilaian DP3, penetapan kenaikan gaji berkala, pengusulan kenaikan pangkat dan pemberian cuti.
- (2) PNS yang melaksanakan Tugas Belajar berkewajiban untuk :
 - a. melaporkan hasil akademik setiap enam bulan sekali;
 - b. melaksanakan kegiatan belajar dengan sebaik-baiknya dan berusaha untuk berprestasi setinggi-tingginya;
 - c. menyelesaikan masa studi yang telah ditentukan dengan tepat waktu;
 - d. melaporkan diri dan hasil studi akhir pendidikan kepada Bupati melalui Kepala BKD setelah dinyatakan lulus oleh Perguruan Tinggi selambat-lambatnya satu bulan sejak tanggal wisuda;
 - e. segera melaksanakan tugas kedinasan selambat-lambatnya satu bulan sejak ditetapkannya keputusan pengambilan selesai melaksanakan pendidikan tugas belajar kepada SKPD yang bersangkutan;
 - f. melaksanakan ikatan dinas minimal dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun di Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, kecuali telah mencapai batas usia pensiun dan/atau diakhiri perpanjangan batas usia pensiunnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) PNS yang melaksanakan Ijin Belajar berhak untuk :
 - a. selama masa tugas belajar PNS berhak menerima gaji;
 - b. memperoleh penyelenggaraan administrasi kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain : penilaian DP3, penetapan kenaikan gaji berkala, pengusulan kenaikan pangkat dan pemberian cuti.
- (2) PNS yang melaksanakan Ijin Belajar berkewajiban untuk :
 - a. melaporkan hasil akademik setiap enam bulan sekali;
 - b. melaksanakan kegiatan belajar dengan sebaik-baiknya dan berusaha untuk berprestasi setinggi-tingginya;
 - c. menyelesaikan masa studi yang telah ditentukan dengan tepat waktu;
 - d. melaporkan diri dan hasil studi akhir pendidikan kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah setelah dinyatakan lulus oleh Perguruan Tinggi selambat-lambatnya satu bulan sejak tanggal wisuda;
 - e. segera melaksanakan tugas kedinasan selambat-lambatnya satu bulan sejak ditetapkannya keputusan pengambilan selesai melaksanakan pendidikan tugas belajar kepada SKPD yang bersangkutan.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Tugas Belajar dan Ijin Belajar.
- (2) BKD bertugas mengawasi, menilai dan mengevaluasi PNS Tugas Belajar, Ijin Belajar dan yang mendapat Surat Keterangan Belajar dengan membuat laporan kemajuan belajar PNS yang melaksanakan pendidikan kepada Bupati.
- (3) Bupati menugaskan Sekretaris Daerah dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

BAB VIII SANKSI

Pasal 14

- (1) PNS Tugas Belajar yang gagal menyelesaikan pendidikan karena kelalaian maupun kesengajaannya wajib mengganti segala kerugian kepada Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) PNS Tugas Belajar yang tidak memenuhi kewajibannya dapat dikenakan sanksi hukuman administratif apabila :
 - a. tidak melaporkan kemajuan akademik selama 2 (dua) semester;

- b. tidak melaporkan kemajuan akademik selama 3 (tiga) semester untuk sementara pembayaran pembiayaan pendidikan dihentikan;
 - c. tidak bersedia mengabdikan dan tidak menjalankan tugas kedinasan setelah menyelesaikan pendidikan berakhir, maka wajib mengganti kerugian sebesar tiga kali dari jumlah biaya pendidikan yang diberikan ($3 \times n = \text{biaya}$) oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (3) PNS Tugas Belajar dan Ijin Belajar dijatuhi hukuman disiplin pegawai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (4) PNS Tugas belajar dan ijin Belajar, apabila setelah menyelesaikan pendidikan dan tidak melaksanakan tugas kedinasan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan, maka akan mendapat penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) PNS yang sedang menempuh pendidikan tidak diperkenankan mengajukan mutasi wilayah kerja.
- (2) PNS yang melaksanakan Tugas Belajar dengan tidak mendapat pembiayaan pendidikan dari APBD ketentuan tetap berlaku berdasarkan syarat-syarat dan kewajiban.
- (3) Surat Keterangan Belajar untuk memperoleh ijazah tidak berlaku dan/atau dibatalkan, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan pelaksanaan kegiatan pendidikan, melanggar norma akademik dan peraturan perundang-undangan berlaku.
- (4) PNS yang diangkat sebagai Sekretaris Desa tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan Sekretaris Desa, wajib memenuhi ketentuan persyaratan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Tugas Belajar dan Ijin Belajar yang sedang dijalankan berdasarkan peraturan yang berlaku dianggap diberikan berdasarkan peraturan ini dan diubah apabila terdapat penyimpangan dari ketentuan yang berlaku.
- (2) Penetapan Tugas Belajar yang telah diberikan belum dijalankan pada saat Peraturan ini diundangkan, maka diatur menurut Peraturan ini.

(3) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Surat Edaran Bupati Nomor 892/IV.1-369/BKD/2010 tanggal 15 Februari 2010 tentang Persyaratan Permohonan Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, dinyatakan tidak berlaku lagi;

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 10 Agustus 2011

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 11 Agustus 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

HAPM. HARYANTO BACHROEL

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2011 NOMOR 35

TELAH DIKOREKSI OLEH :			
NO	N A M A	J A B A T A N	PARAF
1.	DR.HAPM.HARYANTO BACHROEL, MM	Sekretaris Daerah	
2.	H.CHAIRIL ANWAR, SH, M.Hum	Assisten Pemerintahan Umum dan Hukum	
3.	ARIEF ANWAR, SH, M.Si	Kepala Bagian Hukum	
4.	RUS AFFANDI, S.Sos	Kasubag Perundang-undangan	